

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Jual Beli

###### a. Pengertian Jual Beli

Dalam terminologi fiqh, jual beli dikenal sebagai "*al-bai*" yang secara etimologis atau berdasarkan bahasa, berarti pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli adalah istilah yang merujuk pada dua sisi transaksi yang terjadi, yaitu menjual dan membeli.

Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian jual beli menurut beberapa ulama yaitu:

- 1) Imam Hanafi memberikan definisi bahwa jual beli adalah pertukaran harta atau barang dengan cara tertentu, di mana barang-barang tersebut saling ditukar dengan syarat bahwa nilainya setara atau seimbang.<sup>1</sup>
- 2) Menurut pandangan Malikiyah, beliau mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian saling tukar-menukar yang melibatkan sesuatu yang bukan manfaat semata. Definisi ini tidak mencakup pertukaran yang dilakukan semata-mata untuk kesenangan atau hiburan. Dalam jual beli, terdapat unsur negosiasi dan tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat. Salah satu dari barang yang dipertukarkan tidak boleh berupa emas dan perak, benda tertentu, atau dalam bentuk zat benda.
- 3) Menurut pandangan Syafi'iyah, jual beli adalah suatu perjanjian saling tukar-menukar yang bertujuan untuk mengubah kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.
- 4) Menurut pandangan Hanabilah, jual beli adalah proses saling tukar-menukar harta dengan harta yang bertujuan untuk mengubah kepemilikan.

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses saling tukar-menukar harta dengan harta, yang dilakukan melalui cara-cara tertentu, dengan tujuan untuk mengubah kepemilikan. Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama dalam memahami konsep manfaat dalam

---

<sup>1</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ed. Wahyu Setiawan, Cetakan 2 (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 19.

konteks jual beli. Imam Hanafi tidak menganggap manfaat sebagai harta, sehingga tidak sah untuk diperjualbelikan. Malikiyah menganggap manfaat sebagai harta yang dapat diperdagangkan. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap bahwa tukar-menukar manfaat dengan harta dapat dikategorikan sebagai jual beli jika kepemilikan manfaat tersebut berlangsung secara abadi.<sup>2</sup>

Dalam konteks hukum Islam, jual beli merujuk pada perjanjian antara penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran barang menggunakan alat tukar yang ditetapkan, dengan tujuan menciptakan proses serah terima yang sah menurut hukum Islam. Secara substansial, jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar barang yang dilakukan dengan mengikuti pedoman hukum perdagangan yang berlaku dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hukum perdagangan, terdapat persetujuan antara penjual dan pembeli yang saling terkait antara barang yang diperdagangkan dengan harga yang ditetapkan. Kesepakatan tersebut merupakan bagian integral dari proses jual beli, dan oleh karena itu, sikap saling merelakan menjadi penting dalam transaksi tersebut.<sup>3</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah salah satu bentuk interaksi manusia dan merupakan bagian dari mu'amalah. Dalam konteks ini, penting bagi jual beli memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat dalam al-Qur'an, as-sunnah, dan ijma (kesepakatan umat Islam). Adapun dasar hukum jual beli yang disyariatkan oleh Islam, yaitu sebagai berikut :

- 1) Dasar hukum dalam al-Qur'an<sup>4</sup>
  - a) Surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Menurut penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Mishbah, jual beli dianggap

<sup>2</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, ed. Engkus Kuswandi, Cetakan 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 11–12.

<sup>3</sup>Muhwan, *Hukum Perikatan*, 271–72.

<sup>4</sup>Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 20–21.

sebagai kegiatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sementara riba dapat merugikan salah satu pihak. Dalam jual beli, terdapat potensi untuk mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian, tergantung pada kemampuan mengelola kondisi dan situasi pasar. Di sisi lain, riba menjamin keuntungan bagi pihak yang memberikan pinjaman dan tidak melibatkan risiko kerugian. Riba juga tidak bergantung pada kemampuan mengelola atau kondisi pasar. Oleh karena itu, Allah SWT dengan tegas mengharamkan riba.<sup>5</sup>

Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa bagi seseorang yang berhenti memakan riba setelah datang kepadanya, maka ia memiliki hak atas apa yang telah lalu. Namun, bagi mereka yang terus-menerus terlibat dalam riba dan menyamarinya sebagai transaksi jual beli yang halal, mereka akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya.<sup>6</sup>

b) Surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki dari hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

Menurut penafsiran M. Quraish Shihab, tidak ada dosa bagi seseorang yang sungguh-sungguh mencari anugerah atau karunia dari Tuhan selama musim haji.<sup>7</sup>

Menurut Tafsir Jalalain, jika seseorang telah berangkat ke tanah suci, disarankan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah SWT. Dalam proses tersebut, akan diberikan petunjuk mengenai prinsip-prinsip dasar agama dan tata cara pelaksanaan ibadah haji.<sup>8</sup>

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 721.

<sup>6</sup>“Tafsir Jalalain Lengkap,” n.d.

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 527.

<sup>8</sup>“Tafsir Jalalain Lengkap.”

2) Dasar hukum dalam as-sunnah<sup>9</sup>

- a) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi', menyatakan bahwa:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik ? Jawaban Nabi, kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” (HR Bazzar yang dinilai shahih oleh al Hakim).

Inti dari hadis tersebut adalah bahwa usaha terbaik yang dapat dilakukan oleh manusia adalah usaha yang ia kerjakan dengan tangannya sendiri. Ketika seseorang terlibat dalam transaksi jual beli yang jujur dan tidak melibatkan kecurangan, maka akan mendapatkan berkah dari Allah SWT.

- b) Hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi, Rasulullah menyatakan :

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, shadidiqin, dan syuhada”. (HR. Tirmidzi).

Maksud dari hadis tersebut adalah bahwa ketika seseorang mencari rezeki dengan jujur, Allah SWT akan mengungkapkan keutamaan seorang pedagang. Pedagang tersebut akan diberi kehormatan yang tinggi di sisi Allah SWT dan akan dikumpulkan bersama para

<sup>9</sup>Sapiudin Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Cetakan 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 69.

nabi, orang-orang yang benar, dan orang-orang yang mati syahid di Hari Kiamat.<sup>10</sup>

### 3) Dasar hukum dalam ijma

Ijma adalah persetujuan para ulama dari berbagai madzhab dalam menerima dan menghalalkan jual beli. Praktik jual beli dalam bentuk barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang dengan memberikan pengakuan, membatasi, dan mengatur agar jual beli dilakukan tanpa adanya penindasan atau kerugian bagi salah satu pihak. Di Indonesia, terdapat pula legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>11</sup>

### c. Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam transaksi jual beli, terdapat persyaratan dan elemen penting yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum Islam. Berikut adalah beberapa syarat dan rukun dalam jual beli:

#### 1) Syarat Jual Beli

Syarat adalah sebuah aturan atau petunjuk yang harus dipenuhi dan dilakukan dalam menjalankan suatu aktivitas atau kegiatan.<sup>12</sup> Ada beberapa syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

#### a) Syarat-syarat orang yang berakad

##### 1. Baligh dan berakal

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalannya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (hasil dari harta itu) dan ucapkanlah kepada

<sup>10</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, *Fiqh Muamalat*.

<sup>11</sup>Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 22.

<sup>12</sup>Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, ed. Mohammad Nor Ichwan, Cetakan 1 (Semarang: Rasail Media Group, 2017), 44.

mereka kata-kata yang baik.”  
(QS. An-nisa: 5).

Menurut penafsiran Quraish Shihab dalam bukunya, dianjurkan untuk menjaga harta dengan baik dan tidak menghambur-hamburkannya atau menggunakannya secara tidak sesuai. Harta perlu dijaga dan dikembangkan, karena Allah menjadikan harta sebagai sumber kehidupan bagi kita. Dalam penggunaan harta, disarankan untuk memberikan belanja dan pakaian kepada orang-orang tercinta dari hasil harta tersebut, hal ini merupakan tindakan yang bijaksana untuk menenangkan hati mereka dan menjaga keharmonisan hubungan kita.<sup>13</sup>

Menurut penafsiran Tafsir Jalalain, disarankan untuk tidak memberikan kepercayaan kepada seseorang yang boros atau belum cukup dewasa, karena mereka cenderung menghabiskan apa yang diberikan secara tidak tepat. Namun, jika mereka sudah dewasa, sebaiknya memberikan dukungan berupa makanan dan pakaian, serta mengungkapkan kata-kata yang baik. Misalnya, bisa memberikan janji bahwa ketika mereka mencapai kedewasaan, harta yang ada akan diserahkan sepenuhnya kepada mereka.<sup>14</sup>

2. Atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan.<sup>15</sup> Ketika melakukan transaksi jual beli, disarankan untuk tidak melakukannya dalam keadaan terpaksa saat melakukan perjanjian. Jika ada unsur paksaan yang terjadi, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah atau dibatalkan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 418.

<sup>14</sup>“Tafsir Jalalain Lengkap.”

<sup>15</sup>Muhwan, *Hukum Perikatan*, 279.

<sup>16</sup>Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 18.

3. Dalam melakukan kesepakatan, penting untuk melibatkan individu yang berbeda. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat berperan sebagai penjual dan pembeli dalam transaksi yang terjadi secara simultan. Contohnya, jika Rahma menjual dan membeli barang dari dirinya sendiri, maka perjanjian jual beli tersebut dianggap tidak sah secara hukum.<sup>17</sup>
- b) Syarat-syarat yang terkait dengan akad (ijab kabul)
1. Terdiri dari dialog antara dua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli.
  2. Pihak pertama mengungkapkan rincian mengenai barang dan harga yang ditawarkan.
  3. Selama proses ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan), tidak boleh ada gangguan atau interupsi dari percakapan lain.
  4. Kalimat kabul tidak boleh diubah atau digantikan dengan kabul yang baru.
  5. Harus ada kesepakatan yang sejalan antara ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan).<sup>18</sup>
  6. Proses ijab kabul dilakukan dalam satu majlis, yang berarti kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi hadir dan membahas topik yang sama. Tidak ada pemisahan atau gangguan yang menunjukkan perubahan dalam perjanjian antara ijab dan kabul.
  7. Harus ada kesepakatan yang jelas mengenai barang yang diperdagangkan, termasuk jenis, kualitas, karakteristik, serta harga barang tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>19</sup>
- c) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan<sup>20</sup>
1. Tidak boleh melakukan penjualan benda yang najis, seperti anjing dan babi, baik itu dalam

---

<sup>17</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, 72.

<sup>18</sup>Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, 53.

<sup>19</sup>Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 22.

<sup>20</sup>Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, ed. Pipih Latifah, cetakan 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 127–129.

keadaan masih najis atau setelah dianggap suci.

2. Dalam transaksi jual beli, dilarang untuk menjual atau memperoleh barang-barang yang tidak memberikan manfaat bagi manusia menurut aturan syariah. Contohnya, menjual babi, minuman keras (khamr), darah, dan bangkai (kecuali ikan dan belalang).
3. Jual beli tidak boleh diberi batasan waktu, misalnya dengan pernyataan "Aku akan menjual mobil ini kepada Anda selama dua tahun". Jika ada batasan waktu seperti itu, transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah, karena dalam jual beli, kepemilikan sepenuhnya tidak boleh dibatasi kecuali oleh ketentuan syariah.
4. Tidak sah melakukan transaksi jual beli dengan menjual barang milik orang lain tanpa izin pemilikinya, serta barang-barang yang belum menjadi miliknya sendiri.
5. Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan penyerahan barang secara cepat maupun lambat. Namun, tidak sah jika menjual binatang yang sudah melarikan diri dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang yang sulit ditemukan kembali karena tidak jelas keberadaannya. Misalnya, jika seekor ikan jatuh ke dalam kolam yang berisi ikan-ikan serupa, maka tidak diketahui dengan pasti ikan yang dimaksud, sehingga transaksi tersebut dianggap tidak sah.
6. Dalam transaksi jual beli, penting bahwa barang yang diperdagangkan harus diketahui dengan jelas mengenai jumlahnya, beratnya, takarannya, jenisnya, dan ukuran-ukuran lainnya. Oleh karena itu, tidak sah jika terdapat keraguan pada salah satu pihak terkait dengan transaksi jual beli tersebut. Dalam sebuah hadis.
7. Tidak boleh mengaitkan barang yang dijual dengan syarat-syarat tertentu, seperti misalnya



menjual barang jika ayah telah meninggal dunia.<sup>21</sup>

d) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Aspek paling penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual, yang pada zaman sekarang umumnya berupa uang. Terkait dengan nilai tukar tersebut, terdapat dua konsep yang dibedakan, yaitu *al-tsaman* dan *al-si'r*. *Al-tsaman* merujuk pada harga pasar yang berlaku secara nyata di tengah masyarakat, sementara *al-si'r* merujuk pada modal barang yang seharusnya diterima oleh para pedagang sebelum menjual kepada konsumen. Dalam hal ini, terdapat dua jenis harga, yaitu harga antar pedagang dan harga jual kepada konsumen di pasar. Oleh karena itu, pedagang umumnya menggunakan *al-tsaman* sebagai acuan harga. Para ulama fiqh menyatakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

1. Jumlah harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas dan pasti.
2. Diperbolehkan untuk melakukan pembayaran pada saat transaksi dilakukan, termasuk dalam bentuk pembayaran menggunakan cek dan kartu kredit. Namun, jika harga barang tersebut dibayarkan kemudian (dalam bentuk hutang), maka waktu pembayaran harus jelas ditentukan.
3. Jika transaksi jual beli dilakukan dengan menukar barang, maka barang yang digunakan sebagai nilai tukar tidak boleh berupa barang yang dilarang oleh syariah, seperti babi dan minuman keras (*khamr*), karena kedua jenis barang tersebut tidak memiliki nilai menurut aturan syariah.<sup>22</sup>

2) Rukun Jual Beli

Secara etimologi, rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.<sup>23</sup> Dalam jual beli terdapat 3 rukun jual beli diantaranya

<sup>21</sup>Muhwan, *Hukum Perikatan*, 279.

<sup>22</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, 76.

<sup>23</sup>Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, 44.

yaitu akad (ijab dan kabul), penjual dan pembeli (*aqid*), dan obyek yang diakadkan (*ma'qud alaih*), serta menurut buku yang berjudul *Fiqh Muamalat* pengarang Abdul Rahman Ghazaly terdapat rukun nilai tukar pengganti barang.<sup>24</sup>

a) Akad (Ijab dan Kabul)

Menurut mazhab Hanafi pengertian ijab ialah Perbuatan yang khusus tersebut menunjukkan kerelaan yang pertama kali timbul dari salah satu pihak yang terlibat dalam akad. Dalam pengertian tersebut, ijab merupakan pernyataan yang pertama kali diucapkan oleh salah satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik itu dilakukan oleh penjual atau pembeli. Sementara itu, kabul merujuk pada pernyataan yang disampaikan setelahnya oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akad. Penentuan mana yang termasuk ijab dan mana yang termasuk kabul tergantung pada siapa yang lebih dahulu menyampaikan pernyataan tersebut.

b) Aqid (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah *aqid*, yang merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli haruslah orang yang memiliki kecakapan (*ahliyah*) dalam melakukan transaksi tersebut dan kekuasaan (wilayah) atas barang yang diperdagangkan.

c) Obyek akad (*ma'qud alaih*)

*Ma'qud alaih* atau obyek yang diakadkan merupakan barang yang dijual.<sup>25</sup>

## 2. Akad dalam Jual Beli Pesanan

Berikut ini macam jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), yang meliputi :<sup>26</sup>

<sup>24</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, *Fiqh Muamalat*.

<sup>25</sup>Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 126.

<sup>26</sup>Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Cetakan 4 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 78.

## a. Jual Beli Salam

### 1) Pengertian Jual Beli as-Salam

*As-salam* dalam istilah fikih juga dikenal sebagai *as-salaf*. Jual beli yang disebut sebagai *salam* karena pada saat transaksi, pihak yang memesan barang menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. *Salam* merupakan salah satu jenis akad jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli secara umum. Secara terminologi, *salam* merujuk pada transaksi terhadap suatu barang yang dijelaskan sifatnya dengan penyerahan tanggungan dalam jangka waktu tertentu, dengan harga yang diberikan secara langsung pada tempat transaksi jual beli.<sup>27</sup>

Menurut ulama Zuhaily, jual beli dengan sistem pesanan (*bai as-salam*) adalah jenis transaksi jual beli di antara penjual dan pembeli yang melibatkan pesanan barang, di mana spesifikasi dan harga pesanan sudah disepakati pada awal transaksi. Pembayaran untuk pesanan tersebut dilakukan secara penuh di muka. Sementara itu, menurut pendapat ulama Al-Jazairi, jual beli dengan sistem *salam* adalah transaksi jual beli barang dengan karakteristik tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang ditentukan. Sebagai contoh, seorang Muslim dapat membeli barang dengan spesifikasi tertentu seperti hewan, rumah, makanan, mobil, dan sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Ia membayar harga barang tersebut dan menunggu waktu yang telah ditentukan untuk menerima barang tersebut. Ketika waktu yang ditentukan telah tiba, penjual akan menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan.<sup>28</sup>

### 2) Dasar Hukum Jual Beli as-Salam

Berikut dasar hukum yang digunakan pada jual beli salam, diantaranya :

---

<sup>27</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Edisi 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 113.

<sup>28</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, ed. Zaenudin A. Naufal, Cetakan 2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 125.

- a) QS. Al-Baqarah ayat 282  
Allah SAW berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan utang piutang (yang pembayarannya) dilakukan pada waktu yang tertentu (disepakati), hendaklah dilakukan pencatatan.”<sup>29</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam buku tafsir al mishbah bahwa, dalam ayat ini memerintahkan kepada mereka yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan khususnya yang berutang. Mereka dianjurkan untuk melakukan pencatatan agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan pencatatan tersebut. Karena pencatatan adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walaupun kreditor tidak memintanya.<sup>30</sup>

Tafsir Jalalain menafsirkan bahwa, jika kamu mempunyai utang piutang hendaklah kamu melakukan pencatatan hal ini untuk menghindari adanya pertikaian nantinya jika salah satu mengalami kelupaan. Catatlah dengan benar tanpa mengurangi atau menambah jumlah utang atau jumlah temponya.<sup>31</sup>

<sup>29</sup>Mubarok Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, ed. Iqbal Triadi Nugraha, Cetakan 3 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 255–56.

<sup>30</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 731.

<sup>31</sup>“Tafsir Jalalain Lengkap.”

- b) Hadis Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas menyatakan bahwa:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي  
 التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ  
 فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah , penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun, maka Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang melakukan salam (*salaf*) hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui.”<sup>32</sup>

### 3) Syarat dan Rukun Jual Beli *as-Salam*

#### a) Syarat dalam Jual Beli *as-Salam*

Secara keseluruhan, persyaratan dalam jual beli salam tidak berbeda jauh dengan persyaratan dalam jual beli pada umumnya. Dalam jual beli *salam*, tidak ada persyaratan bagi seorang Muslim yang melakukan pemesanan untuk melihat secara langsung barang yang dipesan. Yang diperlukan hanyalah untuk menentukan secara jelas dan tegas sifat-sifat barang pesanan tersebut. Berikut syarat-syarat jual beli salam antara lain:

#### 1. Syarat *Aqidain* (orang yang berakad)

- a. Diperlukan kemampuan untuk memahami hukum (baligh atau *mumayyiz* dan berakal), dengan *mumayyiz* merujuk pada individu yang memiliki kapasitas untuk membedakan antara apa yang baik dan buruk, serta memahami apa yang merugikan dan apa yang tidak merugikan.<sup>33</sup> Maksud dari memahami hukum adalah seseorang yang dianggap sudah mampu

<sup>32</sup>M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), 160.

<sup>33</sup>Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 23.

- mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap transaksi jual beli salam.
- b. Sukarela, dalam kondisi tersebut tidak ada pemaksaan atau paksaan dari pihak lain yang mempengaruhi seseorang.
2. Syarat *Ra's al mal* (dana yang dibayarkan)
- a. Prinsip dasar yang terkait dengan pembayaran adalah bahwa harus dilakukan dengan menggunakan uang tunai.
  - b. Pada saat akad, modal harus diserahkan dalam bentuk tunai. Penggunaan modal dalam bentuk hutang tidak diizinkan karena akan mengarah pada transaksi jual beli hutang dengan hutang. Begitu pula, pembayaran salam tidak boleh berupa pembebasan hutang yang seharusnya dibayarkan oleh penjual atau penerima pesanan. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam.
3. Syarat *Muslim fih* (barang yang dipesan)
- a. Barang harus diidentifikasi dengan karakteristik, jenis, kualitas, dan jumlah yang spesifik..
  - b. Barang harus memiliki identifikasi yang jelas untuk mengurangi kemungkinan kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang jenis barang, klasifikasi kualitas, dan jumlah yang terkait dengannya.
  - c. Penyerahan barang dilakukan pada suatu tanggal yang ditentukan di masa depan. Barang akan diserahkan setelah barang tersebut selesai diproduksi.
  - d. Lokasi penyerahan barang harus disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>34</sup>
  - e. Ulama melarang penggantian barang yang dipesan dengan barang lain. Tindakan penggantian ini tidak diperbolehkan karena walaupun barang tersebut belum

---

<sup>34</sup>Afandi, *Fiqh Muamalah*, 163.

diserahkan, barang tersebut sudah menjadi milik pembeli dan bukan lagi milik penjual. Namun, jika barang tersebut diganti dengan barang lain yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun dari sumber yang berbeda, para ulama mengizinkannya. Tindakan ini tidak dianggap sebagai transaksi jual beli, melainkan sebagai penggantian unit yang lain untuk barang yang sama.

- f. Diperbolehkan untuk menentukan tanggal dan waktu di masa depan untuk penyerahan barang. Contohnya, dapat ditentukan satu bulan atau dua bulan ke depan sebagai jangka waktu penyerahan.<sup>35</sup>

#### 4. Syarat Ijab Qobul

- a. Akad harus tetap dan pasti, tidak diperbolehkan adanya syarat khiyar.
  - b. Harus jelas disebutkan secara spesifik dengan siapa melakukan akad.
  - c. Keselarasan antara ijab dan qabul harus terjadi dalam hal spesifikasi barang dan harga yang disepakati.
  - d. Transaksi tersebut tidak boleh menggantungkan keabsahannya pada kejadian di masa depan.<sup>36</sup>
- b) Rukun dalam Jual Beli *as-Salam*
1. *Al-'Aqid* merupakan individu yang terlibat dalam akad. Dalam perjanjian jual beli salam, pihak penjual disebut sebagai *al-muslim ilaih* (penerima pesanan) dan pihak pembeli disebut sebagai *al-muslim* (pemesan). Keberadaan *al-'Aqid* sangat penting dalam konteks ini, karena tidak dapat dikatakan terjadi akad tanpa kehadiran *al-'Aqid*, dan demikian pula, tidak akan terjadi ijab dan kabul tanpa *al-'Aqid*.

<sup>35</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cetakan 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 110.

<sup>36</sup>Afandi, *Fiqh Muamalah*, 164.

2. Objek dalam transaksi jual beli salam terdiri dari harga dan barang yang dipesan. Barang yang menjadi objek transaksi tersebut disebut sebagai *al-Muslam Fih*. Pentingnya bahwa barang yang dipesan harus memiliki ciri-ciri yang jelas, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan dengan pasti. Selain itu, harga dalam transaksi jual beli salam harus jelas dan diserahkan pada saat akad dilakukan.
3. *Sighat* (ijab dan qabul) adalah elemen penting dalam sebuah perjanjian. Ijab merupakan pernyataan yang menunjukkan niat untuk melakukan perjanjian, sedangkan qabul adalah penerimaan perjanjian yang sesuai dengan kehendak syariat yang berdampak pada objek perjanjian. Dalam konteks "sesuai dengan kehendak syariat," ini berarti bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Contohnya adalah kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sementara itu, maksud dari "berdampak pada objek perjanjian" adalah bahwa terjadi peralihan kepemilikan dari satu pihak yang melakukan ijab kepada pihak lain yang menerima qabul.<sup>37</sup>

## b. Jual Beli *Istishna'*

### 1) Pengertian Jual Beli *Istishna'*

Akad *istishna'* adalah suatu bentuk transaksi jual beli barang yang melibatkan pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi dan beberapa persyaratan tertentu yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.<sup>38</sup> *Istishna'* adalah permintaan untuk membuat sesuatu sesuai dengan prosedur tertentu, dan bahan yang

---

<sup>37</sup>Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 139–40.

<sup>38</sup>Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, 259.



digunakan untuk memproduksi barang tersebut diberikan oleh pihak yang menerima pesanan. Sebagai contoh, seseorang memesan kepada orang lain untuk membuat lemari, meja, kursi, rak, dan sejenisnya, di mana semua bahan yang digunakan berasal dari pihak yang menerima pesanan.<sup>39</sup>

*Istishna'* adalah proses memesan barang kepada perusahaan atau produsen untuk membuat barang atau komoditas tertentu sesuai dengan permintaan pembeli/pemesan. *Istishna'* merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam, dan keduanya diperbolehkan menurut syariah. Jika perusahaan atau rumah produksi menerima pesanan dan menggunakan bahan baku yang disediakan oleh pemesan, maka kontrak/akad *istishna'* terbentuk. Untuk membuat akad *istishna'* sah menurut syariah, harga harus ditetapkan sebelumnya sesuai dengan kesepakatan, dan barang yang dipesan harus memiliki kriteria yang jelas yang telah disepakati sejak awal. Pembayaran dalam *istishna'* dapat dilakukan di awal, dicicil hingga selesai, atau setelah barang tersebut selesai diproduksi.<sup>40</sup>

## 2) Dasar Hukum Jual Beli *Istishna'*

Para ulama yang memperbolehkan jual beli *istishna'* berpendapat bahwa *istishna'* didasarkan pada praktik sunnah Nabi Muhammad SAW. Contohnya, ada riwayat dalam hadis Imam Bukhari yang menyebutkan bahwa Nabi meminta untuk dibuatkan cincin, yaitu:

“Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW minta dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkannya batu mata cincin dibagian dalam telapak tangan. Orang-orang pun membuat cincin. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, melepas cincinya, dan bersabda, “Sesungguhnya aku tadinya memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin ini di bagian dalam telapak tangan.” Kemudian beliau membuang cincinnya dan bersabda, “Demi Allah, aku

<sup>39</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Cetakan 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 118.

<sup>40</sup>Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 96–97.

tidak akan memakainya selamanya.” Kemudian orang-orang membuang cincin mereka.” (HR. Bukhari)

Ibnu al-Atsir mengatakan bahwa Nabi meminta untuk membuatkan cincin untuk dirinya. Al-Kaisani dalam kitab *Bada’iu ash-shana’i* menyatakan bahwa *istishna'* telah disepakati secara umum sejak zaman Nabi Muhammad SAW tanpa ada penolakan. Umat Muslim telah melaksanakan transaksi seperti ini karena merupakan kebutuhan yang sangat penting.<sup>41</sup>

### 3) Syarat dan Rukun Jual Beli *Istishna'*

#### a) Syarat Jual Beli *Istishna'*

Dalam jual beli *istishna'*, agar jual beli menjadi sah secara syara' terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Barang (*mashnu'*) harus dijelaskan secara detail agar dapat menjadi objek perjanjian dan menghindari ketidakjelasan mengenai barang yang dipesan. Rincian mengenai barang tersebut meliputi:
  - a. Jenis, misalnya apakah barang tersebut berupa mobil, pesawat, atau barang lainnya.
  - b. Tipe, apakah barang tersebut adalah mobil Fortuner, pesawat Boeing, atau jenis lainnya.
  - c. Kualitas, mengenai kriteria teknis dan atribut lainnya yang menentukan kualitas barang.
  - d. Kuantitas, yaitu berapa jumlah unit atau berat dari barang yang dipesan.

Menurut Imam Hanafi, komoditi yang dijadikan objek dalam akad harus berasal dari jenis barang yang umum diperdagangkan melalui *bai al-istishna'*. Hal ini dianggap penting karena, menurut pandangan Imam Hanafi, keabsahan *bai al-istishna'* didasarkan pada praktik-praktik yang umum dilakukan dalam masyarakat..

2. Harga, harga barang harus ditentukan berdasarkan aturan, yaitu:

<sup>41</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 126–27.

- a. Informasi tersebut harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat.
- b. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung saat akad berlangsung, melalui pembayaran cicilan, atau dapat ditangguhkan hingga waktu tertentu di masa yang akan datang.

Harga barang tidak dapat diubah naik atau turun sebagai akibat dari perubahan harga bahan baku atau biaya tenaga kerja. Namun, perubahan harga masih dimungkinkan jika terdapat kesepakatan bersama dalam situasi perubahan bahan baku barang atau keadaan lain yang mungkin terjadi.<sup>42</sup>

3. Dilarang menetapkan atau mengatur waktu khusus untuk penyerahan barang pesanan. Jika waktu penyerahan ditetapkan, maka ini akan dikategorikan sebagai akad salam.<sup>43</sup>
  - b) Rukun Jual Beli Istishna'
 

Dalam transaksi ada beberapa rukun istishna' yang harus dipenuhi, antara lain:

    1. Pihak yang melakukan akad, yaitu *mustashni'* (pembeli), adalah orang yang membutuhkan dan memesan barang, sedangkan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
    2. Objek dalam akad adalah barang (*mashnu'*) beserta ciri-ciri dan harganya.
    3. Shighat, yang terdiri dari ijab (pernyataan) dan qabul (penerimaan), adalah elemen penting dalam akad tersebut.<sup>44</sup>

### 3. Khiyar

#### a. Pengertian Khiyar

Secara istilah, khiyar merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati, yang disebabkan oleh sesuatu hal tertentu

<sup>42</sup>Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 131.

<sup>43</sup>Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 97.

<sup>44</sup>Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 155.

yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut. Pilihan ini dapat dilakukan dalam berbagai macam sebab dan keadaan yang berbeda-beda.<sup>45</sup> Arti khiyar dalam jual beli dan perikatan lainnya adalah menentukan alternatif antara dua hal, yakni membatalkan atau meneruskannya.<sup>46</sup>

Hak khiyar disyariatkan untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang sedang melaksanakan transaksi. Sehingga hak khiyar adalah ruang yang ditawarkan oleh fiqh muamalah untuk berpikir ulang, merenung, dan saling mengoreksi antara pihak terkait dengan obyek dan transaksi yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, dengan adanya hak khiyar ini para pihak diharapkan terhindar dari munculnya rasa penyesalan setelah transaksi selesai dilakukan.<sup>47</sup>

## **b. Macam-Macam Khiyar**

### **1) Khiyar Majelis**

Khiyar majlis adalah hak pilih bagi kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan/tempat. Yang dimaksud dengan kalimat berpisah badan adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan pada penjual. Untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan (*tafarruq bi al-abdan*), seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan setempat dimana jual beli itu berlangsung. Artinya suatu akad baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. Khiyar seperti ini berlaku dalam suatu akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan akad, seperti jual beli dan sewa-menyewa.<sup>48</sup>

### **2) Khiyar Syarat**

Khiyar syarat merupakan hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau

<sup>45</sup> Afandi, *Fiqh Muamalah*, 75.

<sup>46</sup> Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 125.

<sup>47</sup> Afandi, *Fiqh Muamalah*, 75–76.

<sup>48</sup> Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 33.

bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Dalam tenggang waktu yang disyaratkan tersebut dapat dilakukan pembatalan jual beli yang dengan sendirinya masing-masing pihak mengembalikan barang dan uang yang pernah diterimanya. Apabila tenggang waktu tersebut telah habis, maka dengan sendirinya hilanglah hak khiyar, dan akad tersebut pun tidak dapat dibatalkan lagi.<sup>49</sup>

3) Khiyar Aib

Khiyar aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjual belikan, dan cacat tersebut tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.<sup>50</sup>

Ketetapan hak khiyar aib bagi pembeli diberlakukan baik barang yang diperjual belikan itu cacatnya diketahui oleh penjual atau dia sendiri sengaja menyembunyikannya atau tidak tahu sama sekali. Adanya hak khiyar aib disyariatkan untuk menghindarkan adanya kemudharatan pada barang yang dibeli. Apabila penjual mengetahui adanya cacat pada barang yang diperjual belikan itu dan ia tidak menjelaskannya pada pembeli, maka dia berdosa atas perbuatannya itu dan tidak akan mendapatkan keberkahan dalam jual belinya itu.<sup>51</sup>

4) Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah ialah hak khiyar bagi pembeli untuk menyatakan apakah mau meneruskan akad jual beli atau membatalkannya terhadap barang yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Khiyar ru'yah merupakan masa memperhatikan keadaan barang, menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan melakukan akad, dan mengingat kemungkinan timbulnya akibat buruk jika dilakukan transaksi (akad) bagi barang yang tidak terlihat, maka perlu dilihatnya.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Hidayat, 36.

<sup>50</sup> Afandi, *Fiqh Muamalah*, 79.

<sup>51</sup> Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 38.

<sup>52</sup> Hidayat, 41.

Khiyar ru'yah artinya seseorang yang membeli suatu barang yang belum pernah melihatnya. Jika telah melihat barang tersebut baik-baik saja, ia boleh meneruskan atau menggagalkannya walaupun sebelum melihatnya telah terjadi transaksi secara lisan dan telah menyetujuinya.<sup>53</sup>

#### 4. Pre Order

*Pre order* adalah pesanan barang dari seseorang yang belum diproduksi, yang berarti barang harus dibuat terlebih dahulu. Jual beli *pre order* melibatkan tanggungan di mana pembayaran dilakukan di awal dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Barang *pre order* tidak langsung berada di tangan penjual, karena membutuhkan waktu untuk diproduksi. Pembayaran bisa dilakukan dengan memberikan uang muka atau pembayaran langsung secara tunai.<sup>54</sup>

*Pre order* adalah sistem pembelian barang di mana konsumen memesan dan melakukan pembayaran sebelum produksi barang dimulai, dengan menentukan tenggat waktu tertentu.<sup>55</sup> Penjelasan mengenai *Pre order* yaitu, misalnya pihak pembeli ingin melakukan pemesanan barang dengan jangka waktu tertentu dan melakukan transaksi pembayaran dengan sistem uang muka atau DP, setelah barang selesai diproduksi, maka pihak pembeli diharuskan membayar sisa dari pembayaran diawal dan penjual akan langsung mengirim barang pesanan tersebut.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 130.

<sup>54</sup>Hendra Wijaya et al., "Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 251–70, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.379>.

<sup>55</sup>Riadhus Sholihin and Rauzatun Zannah, "Analisis Perjanjian Pre Order Pada Transaksi Jual Beli Online Dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Penelitian Terhadap Online Shop Di Banda Aceh)" 3 (2021): 94–107.

<sup>56</sup>Ravy Yuristiawan and Liya Sukma Muliya, "Akibat Hukum Wanprestasi Pre-Order Oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau Dari Buku III KUHPerdara," 2022, 113–20.

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memberi landasan dan acuan bagi peneliti, antara lain:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Jahuri	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Toko Berlian Busana Ponorogo Tahun 2018	Persamaan yang terdapat pada kedua skripsi ini ialah keduanya membahas mengenai jual beli pesanan, akad yang terdapat dalam skripsi tersebut terdapat beberapa kesamaan, serta menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan yang terdapat pada kedua penelitian ini yakni dari segi teori ada yang berbeda dan objek penelitiannya pun berbeda, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Jahuri membahas mengenai pembatalan akad yang merugikan salah satu pihak. Sedangkan pada skripsi ini peneliti membahas mengenai pengiriman barang pesanan yang mengalami keterlambatan dan produk tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan konsumen
2.	Tri Hayati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Pesanan (Study Kasus di	Persamaan yang ada dalam kedua skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli pesanan dan menggunakan metode penelitian kualitatif dan	Adapun perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Tri Hayati membahas tentang praktik jual beli kayu pesanan dimana permasalahannya terdapat pada ukuran

		Desa Srikaton Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah) Tahun 2021	ditinjau dalam hukum Islam	kayu yang tidak sesuai dengan ukuran aslinya atau kurang dari ukuran aslinya pada saat pengiriman barang. Sedangkan, pada penelitian ini membahas tentang jual beli mebel dimana permasalahannya terletak pada produk yang tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan konsumen
3.	Isnanda Meireza	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembelian Mebel dengan Cara Cicil Tanpa Batas Waktu (Studi di Mebel Anugerah Illahi Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung) Tahun 2021	Persamaan yang terdapat pada kedua penelitian ini ialah keduanya membahas mengenai barang pesanan yang dilakukan dengan cara dicicil pada barang yang diperjual belikan dan menggunakan metode kualitatif	Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Isnanda Meireza terletak pada mekanisme pembayaran dimana setiap cicilan yang dibayar oleh pembeli dicatat dinota awal pembelian barang dan barang akan diantar setelah cicilan dilunasi. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti membahas tentang mekanisme pembayaran dilakukan dengan uang muka dan bisa dilunasi pada saat barang telah diantar
4.	Yulisa Safitri	Tinjauan Hukum	Kedua penelitian ini memiliki	Perbedaan pada kedua penelitian ini




		<p>Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium di Kecamatan Kotabumu Selatan Kabupaten Lampung Utara) Tahun 2019</p>	<p>kesamaan dari segi teori pada pelaksanaan akad jual beli yaitu persamaan teori jual beli Istishna', serta kedua penelitian ini membahas mengenai jual beli pesanan yang ditinjau dalam hukum Islam</p>	<p>yaitu objek yang diteliti serta mekanisme pembayaran yang telah diterapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Yulisa Safitri membahas mengenai penundaan pembayaran dimana saat barang telah selesai diproduksi oleh pengrajin namun disaat melakukan pembayaran konsumen melakukan penundaan pembayaran, sehingga pihak penjual merasa dirugikan dan penjual harus tertunda untuk membeli modal barang-barang yang akan dibuat. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai mekanisme pembayaran yang dilakukan dengan memberikan uang muka terlebih dahulu atau bisa dilunasi pada saat awal perjanjian.</p>
--	--	--	---	--

**C. Kerangka Berpikir**

Kerangka berfikir merupakan arah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk menjadi acuan dalam mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan. Berikut skema atau bagan yang peneliti buat, yaitu:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



Jual beli adalah suatu aktivitas dimana barang ditukar dengan nilai tukar tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses jual beli, terdapat penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli pesanan atau *pre order*. Setelah perjanjian dibuat, penjual dan pembeli harus memastikan bahwa akad jual beli tersebut sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

